


**STANDAR MUTU PENELITI**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**  
**MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

|                |  |
|----------------|--|
| Kode Dokumen   | : 18/LPM STITMU  |
| Tanggal        | : 05 September 2020  |
| Diajukan oleh  | :<br><b>Ketua LPM</b><br><br><b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>   |
| Disetujui oleh | : <b>Ketua STITMU,</b><br><br><b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b> |

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/112.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Peneliti**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu peneliti;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar peneliti;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu peneliti;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Peneliti dalam Lampiran SK No. 065.070/112.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>1. Visi Misi dan Tujuan</p> | <p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis</li> </ol> |
|--------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalinkan kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>  |
| 2. Rasional   | <p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik</p>  |
| 3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>  |
| 4. Definisi Istilah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.</li> <li>3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian</li> </ol> |
| 5. Pernyataan Isi Standar   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat ke dalam penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Peneliti harus memiliki kemampuan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian setiap tahun</li> <li>3. Peneliti wajib menentukan kewenangan</li> </ol>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>melaksanakan penelitian berdasarkan aturan standar penelitian dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti (DRPM) setiap tahun</p> <p>4. Peneliti wajib mematuhi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristekdikti setiap tahun</p>   |
| 6. Strategi        | <p>1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.</p> <p>2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.</p> <p>3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.</p> <p>4. Membangun sinergitas dengan stakeholder.</p> <p>5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa</p>  |
| 7. Indikator       | <p>1. Pedoman penilaian penelitian Tersedia</p> <p>2. Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi penelitian dibuktikan dengan sertifikat</p> <p>3. Ada kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti</p> <p>4. Penentuan kemampuan peneliti atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian</p>  |
| 8. Dokumen terkait | Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas  |
| 9. Referensi       | <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> |
|--|---|